

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana tertulis dalam rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan sanksi pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan psikis terhadap anak melalui media sosial *Instagram*, maka berdasarkan pada hasil penelitian, wawancara, dan pembahasan, akhirnya penulis berkesimpulan, pelaksanaan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan psikis terhadap anak melalui media sosial *Instagram* adalah belum dapat diterapkan. Maka jika ada kasus kekerasan psikis yang dilakukan oleh anak dengan korban anak melalui media sosial *Instagram*, akan diterapkan sanksi berupa:

1. Peringatan atau teguran
2. Dikembalikan kepada orang tua dan atau
3. Denda, yaitu dimaksudkan untuk meringankan beban korban yang memerlukan jasa psikolog untuk memulihkan psikisnya.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka untuk mencegah tindak pidana kekerasan psikis yang dilakukan oleh anak terhadap anak melalui media sosial *Instagram* maka perlu:

1. Seyogyanya perlu sosialisasi mengenai hukum tentang kekerasan psikis dan sanksi-sanksi yang diperoleh apabila melakukan kekerasan psikis baik secara langsung maupun melalui media sosial, sehingga masyarakat dalam hal ini anak-anak dapat mengetahui secara jelas Undang-Undang yang mengatur tentang kekerasan psikis, serta apabila anak

menjadi korban kekerasan psikis dapat mengetahui langkah-langkah apa yang dapat diambil.

2. Seyogyanya Yayasan Lembaga Perlindungan Anak, Pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim lebih mengoptimalkan fungsinya sebagai lembaga perlindungan hukum, agar tidak lebih banyak anak yang menjadi korban kekerasan psikis.
3. Seyogyanya Yayasan Lembaga Perlindungan Anak, Pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim dalam menyelesaikan kasus kekerasan psikis yang dilakukan oleh anak dan korbannya adalah anak melalui proses hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.